



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pinrang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang;
  - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Kabupaten Pinrang serta perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten telah mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG  
dan  
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Sistem permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
30. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
31. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
32. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
33. Agrobisnis adalah kegiatan usaha pertanian terpadu yang saling terkait dalam pengadaan sarana produksi, budi daya, pasca panen, pengolahan hasil serta distribusi dan pemasaran hasilnya.
34. Agroedukasi adalah bagian dari rangkaian proses belajar yang dilakukan masyarakat dengan objek budi daya pertanian.
35. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis.
36. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
37. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

39. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
  - a. Kecamatan Batulappa;
  - b. Kecamatan Cempa;
  - c. Kecamatan Duampanua;
  - d. Kecamatan Lanrisang;
  - e. Kecamatan Lembang;
  - f. Kecamatan Mattiro Bulu;
  - g. Kecamatan Mattiro Sompe;
  - h. Kecamatan Paleteang;
  - i. Kecamatan Patampanua;
  - j. Kecamatan Suppa;
  - k. Kecamatan Tiroang; dan
  - l. Kecamatan Watang Sawitto.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat antara  $4^{\circ}10'30''$  sampai  $3^{\circ}19'13''$  Lintang Selatan dan antara  $119^{\circ}26'30''$  sampai  $119^{\circ}47'20''$  Bujur Timur dengan luasan 189.657 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Materi**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

**BAB III**

**TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN  
RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan Penataan Ruang**

**Pasal 4**

Penataan ruang Kabupaten Pinrang bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan dan terpadu yang berbasis minapolitan, agropolitan, agroindustri dan agrowisata.

**Bagian Kedua**

**Kebijakan Penataan Ruang**

**Pasal 5**

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka minapolitan, agropolitan, agroindustri, dan agrowisata yang merata dan berhierarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata pada semua wilayah;
- c. pengendalian, pemulihan, dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pengembangan kawasan budi daya secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam tatanan kondisi spasial geografis wilayah;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan serta aman bagi manusia; dan
- g. peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan, dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka minapolitan, agropolitan, agroindustri, dan agrowisata yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, maupun Pusat Pelayanan Lingkungan, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan;
  - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
  - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
  - d. mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis;
  - e. mengembangkan pelayanan wilayah yang mendukung sektor unggulan berupa agropolitan, minapolitan, agroindustri, dan agrowisata secara berkelanjutan;
  - f. mengembangkan pusat pertumbuhan kota secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan;
  - g. membangun hunian di kota yang layak, aman, dan nyaman berbasis lingkungan, sosial dan budaya yang beragam; dan
  - h. melestarikan dan memanfaatkan warisan dan nilai budaya di kawasan perkotaan dalam mempertahankan kearifan lokal dan karakteristik kawasan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata pada semua wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
  - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan penyediaan air bersih.
- (3) Strategi pengendalian, pemulihan, dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. mewujudkan dan menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten;
  - b. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan;
  - c. menyelesaikan kegiatan budi daya yang terdapat di dalam kawasan lindung dengan pembatasan kegiatan serta pemindahan kegiatan pemukiman penduduk atau kegiatan budi daya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
  - d. mengembalikan fungsi areal penggunaan lain untuk ditetapkan menjadi perkebunan rakyat dengan fungsi kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan produksi;
  - e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
  - f. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budi daya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budi daya dalam kawasan lindung; dan
  - g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan lingkungan hidup lainnya;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
- (5) Strategi pengembangan kawasan budi daya secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam tatanan kondisi spasial geografis wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

- b. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  - d. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan KP2B untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
  - f. menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, agrowisata serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditi pertanian unggulan.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan serta aman bagi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya laut secara lestari demi mempertahankan keberadaan ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
  - c. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota; dan
  - d. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
- (7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kawasan agropolitan yang memadukan agrobisnis, agroindustri, agroedukasi, agrowisata pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan;
  - b. menumbuhkembangkan kawasan minapolitan sebagai sentra produksi, pengolahan, pelayanan jasa, serta pemasaran komoditas perikanan pada klaster yang memiliki komoditas perikanan unggulan;
  - c. mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
  - d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
  - e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang

- memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
  - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - h. mendorong kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk koleksi jenis tumbuhan dan satwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Pusat Permukiman**

**Pasal 8**

- (1) Sistem pusat permukiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Kota Baru Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - b. Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - c. Kawasan Perkotaan Cempa di Kecamatan Cempa;
  - d. Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappa;
  - e. Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;

- f. Kawasan Perkotaan Lanrisang di Kecamatan Lanrisang;
  - g. Kawasan Perkotaan Suppa di Kecamatan Suppa;
  - h. Kawasan Perkotaan Tadokkong di Kecamatan Lembang;
  - i. Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua; dan
  - j. Kawasan Perkotaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
- a. pusat Permukiman Perdesaan Lero di Kecamatan Suppa;
  - b. pusat Permukiman Perdesaan Waetuoë di Kecamatan Lanrisang;
  - c. pusat Permukiman Perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa;
  - d. pusat Permukiman Perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua;
  - e. pusat Permukiman Perdesaan Batulappa di Kecamatan Batulappa;
  - f. pusat Permukiman Perdesaan Pananrang di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - g. pusat Permukiman Perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang;
  - h. pusat Permukiman Perdesaan Pangaparang di Kecamatan Lembang; dan
  - i. pusat Permukiman Perdesaan Samaenre di Kecamatan Mattiro Sompe.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

## Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
  - a. ruas Bts. Kota Pinrang – Bts. Kota Pare Pare;
  - b. ruas Jln. Sudirman (Pinrang);
  - c. ruas Jln. Hasanuddin (Pinrang);
  - d. ruas Jln. A. Yani (Pinrang); dan
  - e. ruas Bts. Prov. Sulbar – Bts. Kota Pinrang.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer, meliputi:
    1. ruas jalan Pinrang – Rappang;
    2. ruas jalan Paletang – Malimpung – Malaga – Kabere;
    3. ruas jalan Tuppu – Pao – Pamulungan – Bts. Kab. Tator; dan
    4. ruas jalan Mario – Binabaru – Sulili.
  - b. jalan kolektor sekunder, meliputi:
    1. ruas jalan Andreas Wahani;
    2. ruas jalan Anggrek;
    3. ruas jalan Balana;
    4. ruas jalan Bandang;
    5. ruas jalan Beruang;
    6. ruas jalan Briptu Suherman;
    7. ruas jalan Cakalang;
    8. ruas jalan Cempaka;
    9. ruas jalan DR. W. Sudirohusodo;
    10. ruas jalan Emmy Saelan;
    11. ruas jalan Gabus;
    12. ruas jalan Kamboja;
    13. ruas jalan Landak;
    14. ruas jalan Lasinrang;
    15. ruas jalan Nangka;
    16. ruas jalan Pattimura;
    17. ruas jalan Pettana Rajeng;
    18. ruas jalan Serigala;
    19. ruas jalan Seroja;
    20. ruas jalan Seruni;
    21. ruas jalan Wolter Monginsidi;
    22. ruas jalan Yos Sudarso;
    23. ruas Pinrang – Benteng;
    24. ruas Pinrang – Cempa I;
    25. ruas Pinrang – Jampue; dan
    26. ruas Pinrang – Langnga.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan lokal primer tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan primer yang melintas di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan lingkungan yang tidak digambarkan dalam peta masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. rencana jalan tol Palopo – Parepare yang melintas di Kecamatan Mattiro Bulu; dan
  - b. rencana jalan tol Mamuju – Parepare yang melintas di Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Suppa dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

#### Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. terminal penumpang tipe B; dan
  - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Terminal Watang Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto;
  - b. Terminal Paleteang di Kecamatan Paleteang;
  - c. rencana Terminal Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;
  - d. rencana Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
  - e. rencana Terminal Tadokkong di Kecamatan Lembang;
  - f. rencana Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
  - g. rencana Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
  - h. rencana Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;
  - i. rencana Terminal Lanrisang di Kecamatan Lanrisang; dan
  - j. rencana Terminal Suppa di Kecamatan Suppa.

#### Pasal 14

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum yang berupa jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parepare – Pinrang – Polewali Mandar yang melintas di:
  - a. Kecamatan Cempa;
  - b. Kecamatan Duampanua;
  - c. Kecamatan Lanrisang;
  - d. Kecamatan Lembang;
  - e. Kecamatan Mattiro Bulu;
  - f. Kecamatan Patampanua;
  - g. Kecamatan Suppa; dan
  - h. Kecamatan Watang Sawitto.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
  - a. rencana Stasiun Cempa di Kecamatan Cempa;
  - b. rencana Stasiun Duampanua di Kecamatan Duampanua;
  - c. rencana Stasiun Lembang di Kecamatan Lembang;
  - d. rencana Stasiun Mattiro Bulu di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - e. rencana Stasiun Suppa di Kecamatan Suppa; dan
  - f. rencana Stasiun Pinrang di Kecamatan Watang Sawitto.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.
- (5) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Dermaga Sungai Sodong (yang dikenal dengan nama Dermaga Sungai Saddang) di Kecamatan Duampanua.
- (3) Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
  - a. pelabuhan pengumpan;
  - b. terminal khusus; dan
  - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelabuhan pengumpan regional berupa Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa; dan
  - b. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
    1. Pelabuhan Langga (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Langga) di Kecamatan Mattiro Sompe;
    2. Pelabuhan Ujung Lero di Kecamatan Suppa; dan
    3. Pelabuhan Kayuangin (yang dikenal dengan nama Pelabuhan Kajuanging) di Kecamatan Lembang.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelabuhan Energi PLTD Suppa di Kecamatan Suppa; dan
  - b. Pelabuhan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Kecamatan Suppa.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Lero di Kecamatan Suppa; dan
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pajalele di Kecamatan Lembang.
- (5) Penambahan dan penetapan pelabuhan laut lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 6  
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 18

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, berupa Bandar Udara Khusus Malimpung di Kecamatan Patampanua.

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
    1. PLTA Bakaru 1 di Kecamatan Lembang;

2. rencana PLTA Bakaru 2 di Kecamatan Lembang;
  3. rencana PLTA Poko di Kecamatan Lembang; dan
  4. rencana PLTA Paleleng di Kecamatan Batulappa.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa PLTD Suppa di Kecamatan Suppa;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berupa PLTMH Sawitto di Kecamatan Patampanua; dan
- d. Pembangkit listrik lainnya berupa rencana Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
1. rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan GITET Palopo – GITET Bakaru 2 – GITET Sidrap yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik;
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu SUTT Pinrang – Parepare yang melintas di Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto;
  3. rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan PLTA Poko – GITET Bakaru 2 yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik; dan
  4. rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan PLTA Bakaru 2 – GI Bakaru yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. gardu listrik, meliputi:
1. Gardu Induk Bakaru di Kecamatan Lembang;
  2. Gardu Induk Pinrang di Kecamatan Watang Sawitto; dan
  3. rencana Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Bakaru 2 di Kecamatan Lembang yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 21**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer terdapat di:
    1. Kecamatan Batulappa;
    2. Kecamatan Duampanua;
    3. Kecamatan Lanrisang;
    4. Kecamatan Lembang;
    5. Kecamatan Mattiro Bulu;
    6. Kecamatan Paleteang;
    7. Kecamatan Patampanua;
    8. Kecamatan Suppa;
    9. Kecamatan Tiroang; dan
    10. Kecamatan Watang Sawitto.
  - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di seluruh kecamatan;
  - c. jaringan irigasi tersier terdapat di seluruh kecamatan; dan

- d. penambahan dan penetapan sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir yang berada di Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Suppa.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berada di Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Patampanua.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - sistem jaringan persampahan;
  - sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- jaringan perpipaan; dan
  - bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- unit air baku yang berada di Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, dan Kecamatan Patampanua;
  - unit produksi yang berada di Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto;
  - unit distribusi yang berada di Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Suppa, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto; dan

- d. unit pelayanan yang berada di Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa, meliputi:
    - a. Sumur Pompa Tanra Tuo 1 dan Sumur Pompa Tanra Tuo 2 di Kecamatan Cempa;
    - b. Sumur Pompa Bababinanga 1 dan Sumur Pompa Bababinanga 2 di Kecamatan Duampanua;
    - c. Sumur Pompa Mattirotasi di Kecamatan Mattiro Sompe;
    - d. Sumur Pompa Majennang dan Sumur Pompa Watang Pulu di Kecamatan Suppa; dan
    - e. Sumur Pompa Pammase di Kecamatan Tiroang.
  - (4) Rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. TPS3R Duampanua Lestari di Kecamatan Duampanua;
  - b. TPS3R Kelurahan Tadokkong di Kecamatan Lembang;
  - c. TPS3R Anugrah Pananrang di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - d. TPS3R Sekkang Mas di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - e. TPS3R Paleteang Bersinar di Kecamatan Paleteang;
  - f. TPS3R KSM Desa Mattiro Ade di Kecamatan Patampanua;
  - g. TPS3R KSM Rubae di Kecamatan Watang Sawitto; dan
  - h. TPS3R Penrang Lestari di Kecamatan Watang Sawitto.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. TPS Tapporang di Kecamatan Batulappa;
  - b. TPS Cempa di Kecamatan Cempa;
  - c. TPS Bungi di Kecamatan Duampanua;
  - d. TPS Jampue di Kecamatan Lanrisang;
  - e. TPS Pajalele di Kecamatan Lembang;
  - f. TPS Kariango di Kecamatan Mattiro Bulu;

- g. TPS Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
  - h. TPS Paleteang di Kecamatan Paleteang;
  - i. TPS Pincara di Kecamatan Patampanua;
  - j. TPS Suppa di Kecamatan Suppa;
  - k. TPS Tiroang di Kecamatan Tiroang;
  - l. TPS Pasar Kampung Jaya di Kecamatan Watang Sawitto; dan
  - m. TPS Pasar Sentral di Kecamatan Watang Sawitto.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa TPA Malimpung di Kecamatan Patampanua.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan persampahan diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di Kecamatan Batulappa, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Tiroang.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 27

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Duampanua;
  - b. Kecamatan Lembang;
  - c. Kecamatan Mattiro Bulu;
  - d. Kecamatan Paleteang;
  - e. Kecamatan Patampanua;
  - f. Kecamatan Suppa; dan
  - g. Kecamatan Watang Sawitto.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem drainase diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan ekosistem *mangrove*.

Paragraf 1  
Badan Air

Pasal 30

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 2.202 (dua ribu dua ratus dua) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap  
Kawasan Bawahannya

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 46.879 (empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Batulappa;
- b. Kecamatan Duampanua;

- c. Kecamatan Lembang; dan
- d. Kecamatan Patampanua.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, seluas kurang lebih 3.226 (tiga ribu dua ratus dua puluh enam) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4  
Kawasan Konservasi

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa kawasan pelestarian alam yaitu taman hutan raya seluas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Lembang.

Paragraf 5  
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 34

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare di Kecamatan Suppa.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 35

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 25.719 (dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Batulappa;
- b. Kecamatan Duampanua;
- c. Kecamatan Lembang;
- d. Kecamatan Mattiro Bulu; dan
- e. Kecamatan Suppa.

Paragraf 2  
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 37

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, seluas kurang lebih 5.039 (lima ribu tiga puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Batulappa; dan
- b. Kecamatan Lembang.

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian

Pasal 38

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 45.061 (empat puluh lima ribu enam puluh satu) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 20.394 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Batulappa;
  - b. Kecamatan Duampanua;
  - c. Kecamatan Lanrisang;
  - d. Kecamatan Lembang;
  - e. Kecamatan Mattiro Bulu;
  - f. Kecamatan Paleteang;
  - g. Kecamatan Patampanua;
  - h. Kecamatan Suppa; dan
  - i. Kecamatan Tiroang.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu.
- (6) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B.

- (7) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluas kurang lebih 43.948 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Perikanan**

**Pasal 39**

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan perikanan tangkap; dan
  - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Lembang; dan
  - b. Kecamatan Suppa.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 14.184 (empat belas ribu seratus delapan puluh empat) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Cempa;
  - b. Kecamatan Duampanua;
  - c. Kecamatan Lanrisang;
  - d. Kecamatan Lembang;
  - e. Kecamatan Mattiro Sompe; dan
  - f. Kecamatan Suppa.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Pertambangan dan Energi**

**Pasal 40**

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu; dan
  - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Bulu.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Lembang;
  - b. Kecamatan Patampanua;

- c. Kecamatan Suppa; dan
- d. Kecamatan Watang Sawitto.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 41**

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Mattiro Bulu; dan
- b. Kecamatan Suppa.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Pariwisata**

**Pasal 42**

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare, yang berada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (2) Kawasan pariwisata yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Permukiman**

**Pasal 43**

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.323 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Transportasi**

**Pasal 44**

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Lembang;
- b. Kecamatan Mattiro Sompe; dan
- c. Kecamatan Suppa.

Paragraf 10  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektare, yang berada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang lebih detail tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat  
Kawasan Pertampalan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
  - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
  - b. KP2B;
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. kawasan sempadan; dan
  - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KP2B ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
  - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan

f

- d. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
  - d. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

### Pasal 47

- (1) Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. kawasan strategis nasional;
  - b. kawasan strategis provinsi; dan
  - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis di wilayah kabupaten, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 48

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Parepare yang terdiri atas; Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru.

### Pasal 49

Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. kawasan pengembangan peternakan SIPAENRE (Sidrap, Pinrang, Enrekang); dan
- b. kawasan perikanan terpadu.

Pasal 50

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan agropolitan, meliputi:
    1. Kawasan Agropolitan Bakaru yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan ditetapkan di Kecamatan Lembang;
    2. Kawasan Agropolitan Sipatuo, Malimpung, dan Padang Loang (SIPUNDANG) yang berbasis agrobisnis komoditas perkebunan dan hortikultura yang ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Patampanua;
    3. Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta, dan Makkawaru (WALIMA) yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Mattiro Bulu;
    4. Kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Batulappa; dan
    5. Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Cempa.
  - b. kawasan minapolitan, meliputi:
    1. Kawasan Minapolitan Luwita yang berbasis agrobisnis budi daya komoditas perikanan di Kecamatan Suppa;
    2. Kawasan Minapolitan Paria, Data, Bittoeng, dan Maroneng (PADABIMA) yang berbasis agrobisnis budi daya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Duampanua; dan
    3. Kawasan Minapolitan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa (MALACE) yang berbasis agrobisnis budi daya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Cempa.
  - c. kawasan sentra produksi peternakan di Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa;
  - d. Kawasan Pariwisata Alam Lembang ditetapkan di Kecamatan Lembang;
  - e. Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Sulili ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
  - f. kawasan peruntukan industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu; dan
  - g. kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Buttusawe di Kecamatan Duampanua.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Bendung Benteng di Kecamatan Patampanua dan Kecamatan Batulappa.

**BAB VII**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 51**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 52**

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; dan
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Bupati melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah**  
**5 (Lima) Tahunan**

**Pasal 53**

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam pembangunan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, menjelaskan program utama perwujudan yang meliputi:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas:
    1. sistem pusat permukiman;
    2. sistem jaringan transportasi;
    3. sistem jaringan energi;
    4. sistem jaringan telekomunikasi;
    5. sistem jaringan sumber daya air; dan
    6. sistem jaringan prasarana lainnya.
  - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas:
    1. kawasan lindung; dan
    2. kawasan budi daya.

- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- program utama;
  - lokasi;
  - sumber pendanaan;
  - instansi pelaksana; dan
  - waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten, meliputi:
- program utama perwujudan struktur ruang;
  - program utama perwujudan pola ruang; dan
  - program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- APBN;
  - APBD Provinsi;
  - APBD Kabupaten Pinrang;
  - Swasta;
  - Masyarakat; dan/atau
  - Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten yang meliputi:
- tahap I (2022 – 2024);
  - tahap II (2025 – 2029);
  - tahap III (2030 – 2034);
  - tahap IV (2035 – 2039); dan
  - tahap V (2040 – 2041).
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui

- penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
  - (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
    - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
  - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**  
**WILAYAH KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 55**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Zonasi**

**Pasal 56**

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
  - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. sarana dan prasarana minimum;
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, terdiri atas:
    - 1. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
    - 2. standar teknis sistem prasarana wilayah.
  - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, terdiri atas:
    - 1. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
    - 2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

#### Paragraf 1

#### Standar Pelayanan Minimal Sistem Perkotaan

#### Pasal 57

- (1) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
  - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
  - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
  - f. terminal penumpang;
  - g. jaringan jalan dan jembatan;
  - h. jaringan kereta api;
  - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

- j. sistem jaringan telekomunikasi;
  - k. sistem sumber daya air;
  - l. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - m. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - n. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - p. sistem jaringan drainase; dan
  - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
  - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
  - d. terminal penumpang;
  - e. jaringan jalan dan jembatan;
  - f. jaringan kereta api;
  - g. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - h. sistem jaringan telekomunikasi;
  - i. sistem sumber daya air;
  - j. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - k. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - l. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - m. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - n. sistem jaringan drainase; dan
  - o. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa kelurahan/desa;
  - c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
  - d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - e. sistem jaringan telekomunikasi;
  - f. sistem sumber daya air;
  - g. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - h. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - i. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - j. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - k. sistem jaringan drainase; dan
  - l. sistem jaringan evakuasi bencana.

## Paragraf 2

### Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

#### Pasal 58

Standar teknis sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;



- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:
  - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
  - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
  - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. standar teknis jalan umum;
  - b. standar teknis jalan tol;
  - c. standar teknis terminal penumpang; dan
  - d. standar teknis jembatan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. standar teknis jalan arteri;
  - b. standar teknis jalan kolektor;
  - c. standar teknis jalan lokal; dan
  - d. standar teknis jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
  - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
  - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
  - e. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;
  - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas dan keamanan;
  - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
  - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
    - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan

- wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
  7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
1. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat pelayanan kawasan;
  2. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
  4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa jalan lokal primer, meliputi:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
  - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa jalan lingkungan primer, meliputi:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
  - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. trase jalan tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
    1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
    2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
    3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
    4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
    1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
    2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
    3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. desain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
  - b. standar teknis jembatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur kereta api; dan
  - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (10) Standar teknis jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antar kota, meliputi:
- a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
  - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis;
  - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
  - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
  - e. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - f. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau yaitu pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
- a. pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai yang bersifat pengumpan; dan
  - b. standar teknis pelabuhan sungai dan danau pengumpan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa standar teknis pelabuhan laut, terdiri dari:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan;
  - b. standar teknis terminal khusus; dan
  - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (14) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri dari:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
    1. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam

- jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
2. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  3. standar teknis pelabuhan pengumpan regional lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
1. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
  2. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  3. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis terminal khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
  - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis pelabuhan perikanan pantai, meliputi:
    1. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
    3. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
    5. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 5 hektare; dan
    6. standar teknis pelabuhan perikanan pantai lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. standar teknis pangkalan pendaratan ikan, meliputi:
    - 1. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
    - 5. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan perundang-undangan;
    - 6. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
    - 7. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 hektare; dan
    - 8. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bandar udara khusus, meliputi:
- a. memiliki *runway*/landasan pacu sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. memiliki *taxiway*/penghubung landasan pacu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis bandar udara khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari standar teknis PLTA, standar teknis PLTD, standar teknis PLTMH, dan standar teknis Pembangkit Listrik Lainnya, meliputi:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance* dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
  - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
  - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, berupa standar teknis SUTET dan standar teknis SUTT, meliputi:
    - a. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
    - b. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik, berupa standar teknis SUTM dan standar teknis SUTR, meliputi:
    - a. topologi jaringan distribusi tenaga listrik dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
    - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. standar teknis gardu listrik, meliputi:
    - a. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
    - b. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:
  - a. standar teknis untuk jaringan tetap; dan
  - b. standar teknis untuk jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. standar teknis infrastruktur jaringan tetap berupa STO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. standar teknis jaringan kabel serat optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, meliputi:
  - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jaringan bergerak lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
  - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
  - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
  - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa standar teknis jaringan irigasi primer, standar teknis jaringan irigasi sekunder, dan standar teknis jaringan irigasi tersier, meliputi:
  - a. jaringan primer, tersier dan sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2 persen; dan
  - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
  - a. lokasi bangunan pengendali banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;
  - b. kelayakan pelaksanaan bangunan, meliputi biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;
  - c. ketersediaan dan tata guna lahan;
  - d. menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
  - e. sistem pengendalian banjir dapat berupa Bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendalian banjir dari sektor terkait; dan
  - f. standar teknis bangunan pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
  - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
  - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
  - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, terdiri atas:
  - a. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. standar teknis sistem jaringan persampahan;
  - d. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - e. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa standar teknis unit air baku, standar teknis unit produksi, standar teknis unit distribusi, dan standar teknis unit pelayanan, meliputi:
    - 1. sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 5. standar teknis unit pelayanan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa, meliputi:
    - 1. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal;
    - 2. diutamakan di daerah yang belum dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum; dan
    - 3. sumur pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan dengan menggunakan pompa tangan.
- (3) Standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber

- melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. standar teknis Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), meliputi:
    - 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
    - 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
    - 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
    - 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis Tempat Penampungan Sementara (TPS), meliputi:
    - 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
    - 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
    - 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
    - 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:
    - 1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
    - 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
  4. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
  5. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya diatur sesuai dengan standar nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana, meliputi:
    1. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
    2. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana; dan
    3. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:
    1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
    2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    3. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
    5. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
    7. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder, dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
  - c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan

- ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
  - e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. standar teknis sistem drainase lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

### Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

### Pasal 65

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air; dan
  2. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak dan mencemari badan air;
- d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam badan air meliputi badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi untuk hutan lindung.
- (2) Ketentuan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
    1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
  3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  4. kegiatan pemanfaatan cagar budaya;
  5. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
  6. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
  7. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  8. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
  9. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;
  5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. jalur pipa gas dan air minum;
  8. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  9. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
  2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
  3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
  4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.
- d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
  2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
  3. bangunan pengendalian banjir;
  4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan

dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam untuk ketentuan umum zonasi taman hutan raya.
- (2) Ketentuan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam taman hutan raya yaitu kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman dan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam taman hutan raya, meliputi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam taman hutan raya yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. ketentuan lain dalam taman hutan raya berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
  2. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi bangunan penunjang kegiatan wisata alam, kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan, dan fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
  2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
  1. pembangunan jalan dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
  3. menara pengintai dan pos penjagaan.

- e. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- i. ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- j. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 71

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

## Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
  2. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan dan peternakan;
  3. pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan; dan
  4. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan rakyat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan mengikuti karakteristik wilayahnya, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura;
  - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan berupa kegiatan produksi sampai penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
    1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
    3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
  5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
  6. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
  7. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
  8. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah dan produktivitas kawasan pertanian tanaman pangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
    - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya;
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir dan penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
    - c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi sampai penanganan pasca panen;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;

2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
  3. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman hortikultura;
  4. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
  7. kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
  8. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
  11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, meliputi:
1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan hortikultura dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;

- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi perlunya penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
  - c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
  - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) serta mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
    - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
    - 2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    - 3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
    - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
    - 1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    - 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;

4. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
  8. kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
  9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
  2. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman perkebunan dilakukan dengan metode penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;

- c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
  - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) serta mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan yaitu kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
    - 2. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
  1. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan peternakan dilakukan dengan metode penguatan tebing mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
  2. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 70 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    1. kegiatan perikanan budi daya; dan
    2. kegiatan pendidikan dan penelitian.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
    1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
    2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan budi daya;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lainnya dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
  1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan perikanan budi daya yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya;
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan pembuatan sarana sistem pengendalian banjir;
    - c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
    - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) serta mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi kegiatan pengoperasian dan pengembangan pelabuhan perikanan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi:
    1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
    2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan lainnya dalam kawasan perikanan tangkap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi:
    1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
      - a) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi bencana; dan
      - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
    2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
      - a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
      - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
      - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;

- d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam dan ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - 1. kegiatan industri pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral, meliputi kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan mineral yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. ketentuan lainnya pada kawasan pertambangan mineral, meliputi:
    - 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan peruntukan kawasan pertambangan mineral harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 kilometer dari kawasan permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 meter dari kawasan permukiman.
  - f. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:

1. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan pertambangan mineral yang perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir; dan
  3. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
    1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; dan
    2. kegiatan pertanian yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pembangkitan tenaga listrik.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
  - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
    1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
    2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
      - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
      - c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan

- mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
  - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
  - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
  - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
  - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
  1. penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dalam kawasan peruntukan industri dengan syarat memiliki area penyangga untuk membatasi antara area industri dengan area permukiman serta kegiatan permukiman yang mendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan pertanian yang sudah berlangsung dan mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
  1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;

2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang;
  3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
  6. jaringan listrik;
  7. jaringan telekomunikasi;
  8. ruang terbuka hijau;
  9. jalur dan ruang evakuasi bencana;
  10. instalasi pengolahan limbah; dan
  11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
    - b) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
    - c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
    - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
    - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 77

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata, meliputi:
  1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
  2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
  4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata, meliputi:
  1. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
  2. kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
  3. kegiatan industri kecil/rumah tangga sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, meliputi:
  1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
  4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata yang berada pada kawasan pertampalan, meliputi:
  1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional

- penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan pariwisata yang perlu dilakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
    - c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami dan jalur evakuasi bencana; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
    - b) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
    - c) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
    - d) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
    1. pembangunan perumahan;
    2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
  - 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
  - 2. kegiatan terminal;
  - 3. kegiatan stasiun penumpang kereta api;
  - 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  - 6. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  - 7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8. bangunan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 9. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
  - 1. kegiatan industri skala besar;
  - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
  - 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yaitu pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling besar 70% dari luas kawasan perkotaan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
  - 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
  - 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  - 4. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
  - 5. sarana penunjang kawasan permukiman perkotaan.
- f. ketentuan lain kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. kawasan permukiman perkotaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
  - 1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan, meliputi:
    - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
    - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai kalsifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
    - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam: batas-batas ini ditentukan  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
    - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar: batas-batas ini ditentukan  $(150+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
    - e) pada kawasan di bawah permukaan krucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian  $(80+H)$  atau  $(100+H)$  atau  $(105+H)$  atau  $(120+H)$  atau  $(145+H)$  (sesuai klasifikasi landas pacu);
    - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi: batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
    - g) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
  - a) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
    - 2) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
    - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
    - 4) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
  - b) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
    - 1) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
    - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
    - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
    - 4) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
  - c) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi meliputi:
    - 1) menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
    - 2) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
    - 3) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
  - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
  - b) tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru;
  - c) tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan;
  - d) menyediakan prasarana pengendalian banjir;
  - e) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
  - f) mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
  2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan serta tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
  5. bangunan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan stasiun penumpang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan;
  10. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali;
  11. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
  12. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan; dan
  13. kegiatan lainnya yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
  2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
  3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
  4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman pedesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. kawasan permukiman pedesaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman pedesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan, meliputi:
    - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut dan

- permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
  - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam: batas-batas ini ditentukan  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar: batas-batas ini ditentukan  $(150+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - e) pada kawasan di bawah permukaan krucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian  $(80+H)$  atau  $(100+H)$  atau  $(105+H)$  atau  $(120+H)$  atau  $(145+H)$  (sesuai klasifikasi landas pacu);
  - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi: batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian  $(45+H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - g) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
- a) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
    - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
    - 2) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;

- 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
  - 4) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase;
  - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
  - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
  - 4) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- c) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi meliputi:
- 1) menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
  - 2) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
  - 3) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
- a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
  - b) tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru;
  - c) tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan;
  - d) menyediakan prasarana pengendalian banjir;
  - e) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
  - f) mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi meliputi kegiatan pelabuhan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi meliputi fasilitas pendukung aktivitas utama operasional pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional pelabuhan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 60%;
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
  1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi:
    - a) menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
    - b) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami;
    - c) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
    - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
    - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
    - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
    - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
  1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
  2. kegiatan bandara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
  4. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan pertanian yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. kegiatan pembangunan gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 meter;
  3. pembangunan tempat/ lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
  4. kegiatan industri bahan peledak.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
  2. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton untuk Komando Distrik Militer;
  3. terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton untuk Batalyon Infanteri; dan
  4. sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir serta menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
  - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
  - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
  - d) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 81

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

##### Paragraf 2

#### Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR;

- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR;
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR;
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
  - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
  - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk KKPR berusaha;
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian;
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (10) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
- (11) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

### Pasal 83

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

- (5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
  - a. muatan terwujud;
  - b. muatan belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (7) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 84**

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
  - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
  - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Insentif**

**Pasal 85**

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:
  - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dan/atau pemberian status tertentu.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 87

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
  - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 88

Peran masyarakat dan kelembagaan, terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
  - a. mengetahui rencana tata ruang;
  - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
  - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
  - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
  - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
  - e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
  - f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - b. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kelembagaan

Pasal 91

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (2) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 94

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pinrang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pinrang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pinrang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pinrang ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 95**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
  - a. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
  - d. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat; dan
  - e. batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 96**


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XV**  
**PENUTUP**

**Pasal 97**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 16 Desember 2022  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang,  
pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 3  
B.HK.03.133.22  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2022-2041

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) disusun untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang berkembang secara dinamis, baik di dalam daerah kabupaten maupun dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain isu globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten, dampak lingkungan dari pembangunan, pengembangan potensi lahan dan laut, pemanfaatan ruang perkotaan, dan peranan teknologi dalam upaya pemanfaatan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan kabupaten harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif agar seluruh sumber daya yang ada dapat diarahkan agar berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala aspek yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam hal ini Peraturan Daerah.

Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang adalah Kabupaten Pinrang dalam pengertian wilayah administrasi, yang saat ini terdiri atas 12 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Pinrang kurang lebih 189.657 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare. Secara administratif Kabupaten Pinrang terbagi atas 12 Kecamatan yang meliputi Kecamatan: Batulappa, Cempa, Duampanua, Lanrisang, Lembang, Mattiro Bulu, Mattiro Sompe, Paleteang, Patampanua, Suppa, Tiroang, Watang Sawitto. Namun, dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan struktur ruangnya, juga diperhatikan keterkaitan antara wilayah perencanaan dengan wilayah lain (dalam hal ini hirarki wilayah di atasnya dan yang setara). Secara geografis Kabupaten Pinrang terletak pada 4°10'30" sampai 3°19'13" Lintang Selatan (LS) dan 119°26'30" sampai 119 °47'20" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas

sebagai berikut: Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang di sebelah Timur, Kota Parepare di sebelah Selatan, dan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Barat.

Penataan Ruang Kabupaten Pinrang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, yang berwawasan lingkungan, serta menciptakan peluang pembangunan melalui alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan wilayah Kabupaten Pinrang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang yang disepakati, untuk mencapai tujuan dan sasaran penataan ruang yang berkeadilan dan berkesimbangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "luasan 189.657 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare" adalah luasan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.116.117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang wilayah kabupaten" adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan

wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis wilayah kabupaten" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah ketentuan dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pusat kegiatan lokal (PKL)" adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pusat pelayanan kawasan" adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pusat pelayanan lingkungan" adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan umum" adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jembatan" adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor sekunder" adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jalan lokal primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan primer" adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe B" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api" adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "stasiun kereta api" adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan sungai dan danau pengumpan" adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk

melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelabuhan perikanan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan regional" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laun dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupate/kota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan lokal" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan perikanan pantai" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pangkalan pendaratan ikan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal

perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "bandar udara khusus" adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung" adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung" adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Biogas" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas, dan "Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)" adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)" adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)" adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35kV sampai dengan 230 kV.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)" adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan, dan "Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)" adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (konduktor) di udara bertegangan di 2020 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "gardu listrik" adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan tetap" adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak" adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak seluler" adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan irigasi" adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem pengendalian banjir" adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bangunan sumber daya air" adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi primer" adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi sekunder" adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi tersier" adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem penyediaan air minum (SPAM)" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana

penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem pengelolaan air limbah (SPAL)" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan persampahan" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan evakuasi bencana" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang digunakan untuk evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem drainase" adalah sistem prasarana yang berfungsi untuk menampung, memindahkan dan/atau mengalirkan air dari dan untuk saluran berdasarkan jenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan perpipaan" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan bukan perpipaan" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unit air baku" adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unit produksi" adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unit distribusi" adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan

sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "unit pelayanan" adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sumur pompa" adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik" adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)" adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tempat Penampungan Sementara (TPS)" adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)" adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalur evakuasi bencana" adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang meghubungkan TES dengan TEA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat evakuasi bencana" adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase primer" adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase sekunder" adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan drainase tersier" adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "badan air" adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

**Pasal 31**

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**Pasal 32**

Yang dimaksud dengan "kawasan perlindungan setempat" adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

**Pasal 33**

Yang dimaksud dengan "taman hutan raya" adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

**Pasal 34**

Yang dimaksud dengan "kawasan ekosistem mangrove" adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi tetap" adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

**Pasal 37**

Yang dimaksud dengan "kawasan perkebunan rakyat" adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan tanaman pangan" adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan hortikultura" adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan perkebunan" adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan peternakan" adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan tangkap" adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan budi daya" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan pertambangan mineral" adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan pembangkitan tenaga listrik" adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan pertambangan mineral bukan logam" adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pertambangan batuan" adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang buatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman perkotaan" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman perdesaan" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "kawasan transportasi" adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "kawasan pertahanan dan keamanan" adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan pertampalan" adalah pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis nasional (KSN)" adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis provinsi (KSP)" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis kabupaten (KSK)" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang" adalah ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam bentuk indikasi program utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan" adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang" adalah menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu yang kemudian akan menghasilkan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53


Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041


Peta Batas Administrasi Kabupaten Pinrang






LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Pinrang



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Pinrang



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Jalan Lokal Primer

No.	Nama Ruas	Kecamatan	No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Akkajang - Sikkuale	Kecamatan Cempa	130	Jl. Mentimun II	Kecamatan Paiteang
2	Alakkang - Kac	Kecamatan Suppa	131	Jl. Mentimun III	Kecamatan Paiteang
3	Alitta - Boki	Kecamatan Mattiro Bulu	132	Jl. Mentimun IV	Kecamatan Paiteang
4	Alitta - Linggalingga	Kecamatan Tiroang	133	Jl. Merak	Kecamatan Watang Sawitto
5	Alitta - Salompang	Kecamatan Mattiro Bulu	134	Jl. Merpati	Kecamatan Watang Sawitto
6	Allecalimpo - Libukang	Kecamatan Tiroang	135	Jl. Murtala	Kecamatan Paiteang
7	Allecalimpo - Sulili	Kecamatan Mattiro Bulu	136	Jl. Musang	Kecamatan Watang Sawitto
8	Aluppang - Kamp. Guru	Kecamatan Tiroang	137	Jl. Nenas	Kecamatan Paiteang
9	Ammani - Langnga	Kecamatan Paiteang	138	Jl. P. Diponegoro	Kecamatan Paiteang
10	Aressie - Toe	Kecamatan Tiroang	139	Jl. P. Siratan Ulu Tedong Lr.1	Kecamatan Watang Sawitto
11	Bakaru - Basseang	Kecamatan Lembang	140	Jl. P. Siratan Ulu Tedong Lr.2	Kecamatan Watang Sawitto
12	Barang - Tosulo	Kecamatan Lanrisang	141	Jl. Pelanduk	Kecamatan Watang Sawitto
13	Barubaru - Tana Cicca	Kecamatan Cempa	142	Jl. R. A. Kartini	Kecamatan Watang Sawitto
14	Barugae - Bungi	Kecamatan Duampanua	143	Jl. Rusa	Kecamatan Watang Sawitto
15	Barugae - Lanrisang	Kecamatan Lanrisang	144	Jl. S. Pasang Kayu	Kecamatan Paiteang
16	Baruppu - Tipulu	Kecamatan Mattiro Bulu	145	Jl. Singa	Kecamatan Paiteang
17	Batulappa - Kaseralau	Kecamatan Mattiro Sompe	146	Jl. Sungai Kalaena	Kecamatan Paiteang
18	Bila - Batulappa	Kecamatan Cempa	147	Jl. Sungai Karama	Kecamatan Paiteang
19	Bilajeng - Enrekang	Kecamatan Lanrisang	148	Jl. Sungai Lariang	Kecamatan Paiteang
20	Biring Alo - Pekkabata	Kecamatan Mattiro Bulu	149	Jl. Sungai Maloso	Kecamatan Paiteang
21	Bittoeng - Kamp. Sigeri	Kecamatan Batulappa	150	Jl. Sungai Saddang	Kecamatan Paiteang
22	Boddie - Kaseralau	Kecamatan Batulappa	151	Jl. Sungai Sawitto	Kecamatan Paiteang
		Kecamatan Batulappa	152	Jl. Sungai Walanae	Kecamatan Paiteang
		Kecamatan Batulappa	153	Jl. Teuku Cik Ditiro	Kecamatan Watang Sawitto
		Kecamatan Duampanua	154	Jl. Teuku Umar	Kecamatan Paiteang
		Kecamatan Duampanua	155	Jl. Tupai	Kecamatan Watang Sawitto
		Kecamatan Batulappa	156	Jl. Usman Isa	Kecamatan Watang Sawitto

No.	Nama Rusa	Kecamatan	No.	Nama Rusa	Kecamatan
		Kecamatan Duampanua	157	Kabellangang - Batulappa	Kecamatan Batulappa
		Kecamatan Lembang			Kecamatan Duampanua
23	Boddie - Padang	Kecamatan Lembang	158	Kalosi - Salo Karajo	Kecamatan Lembang
24	Bua - Manarang	Kecamatan Mattiro Bulu	159	Kaluku - Buitu Batu	Kecamatan Lembang
25	Bua - Padakkalawa	Kecamatan Mattiro Bulu	160	Kaluku - Tondo Bunga	Kecamatan Lembang
26	Bulu - Alitta	Kecamatan Mattiro Bulu	161	Kamp. Baru - Boki	Kecamatan Tiroang
27	Bulu - Aluppang	Kecamatan Mattiro Bulu	162	Kamp. Baru - Jampue	Kecamatan Lanrisang
28	Bulu - Boki	Kecamatan Mattiro Bulu	163	Kamp. Baru - Kamali	Kecamatan Duampanua
29	Bungi - Maroneng	Kecamatan Watang Sawitto	164	Kamp. Baru - Sulengka	Kecamatan Duampanua
30	Bungi - Rajang	Kecamatan Duampanua	165	Kamp. Coka - Jampue	Kecamatan Lanrisang
31	Cacabala - Pekkabata	Kecamatan Duampanua	166	Kamp. Guru - Bulu	Kecamatan Mattiro Bulu
32	Cappabungko - U. Labuang	Kecamatan Lembang	167	Kampung Baru - Kalosi	Kecamatan Lembang
33	Cempa I - Mangki	Kecamatan Suppa	168	Kappe - Serang	Kecamatan Duampanua
34	Cempa I - Sikkuale	Kecamatan Cempa	169	Karangan - Benrang	Kecamatan Mattiro Bulu
35	Cempa II - Wakka	Kecamatan Cempa	170	Kariango - Bakaru	Kecamatan Lembang
36	Cora - Kamp. Guru	Kecamatan Cempa	171	Kariango - Dolangang	Kecamatan Mattiro Bulu
		Kecamatan Mattiro Bulu	172	Kariango - Lawawoi	Kecamatan Mattiro Bulu
		Kecamatan Paleteang	173	Kassa - Enrekang	Kecamatan Batulappa
		Kecamatan Tiroang	174	Kassa - Kamp. Baru	Kecamatan Batulappa
37	Corawali - Boki	Kecamatan Watang Sawitto	175	Katteong - Cempa II	Kecamatan Cempa
		Kecamatan Duampanua	176	Katumbangan - Mesakada	Kecamatan Mattiro Sompe
38	Data - Bulu Pancing	Kecamatan Suppa	177	Labalakang - Paero	Kecamatan Lembang
39	Data - Kappe	Kecamatan Lembang	178	Labolong - Ammani	Kecamatan Lanrisang
40	Garessi - Ujung Lero	Kecamatan Lembang	179	Lamajakka - Mattagie	Kecamatan Mattiro Bulu
41	Garotong - Balaecong	Kecamatan Lembang	180	Lamajakka - Pallabessi	Kecamatan Mattiro Sompe
42	Indo Apping - Batulosso	Kecamatan Lanrisang	181	Lamba Lulama - Rantoni	Kecamatan Suppa
43	Jambu - Pasaparang	Kecamatan Watang Sawitto	182	Lampa - Sulengka	Kecamatan Lembang
44	Jampue - Sp. Saddang	Kecamatan Paleteang	183	Langnga - Kamp. Baru	Kecamatan Duampanua
45	Jl. A. Abdullah	Kecamatan Watang Sawitto	184	Lappalappac - Mattagie	Kecamatan Lanrisang
46	Jl. A. Saping	Kecamatan Watang Sawitto	185	Lappalappac - Tammappa	Kecamatan Mattiro Sompe
47	Jl. A. S. Mattola	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Suppa
48	Jl. Ade Irma Nasution	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Suppa
49	Jl. Ambo Daming	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Suppa

No.	Nama Ruas	Kecamatan	No.	Nama Ruas	Kecamatan
50	Jl. Ambo Dondi	Kecamatan Paleteang	186	Leppangang - Cempa I	Kecamatan Cempa
51	Jl. Ambo Siraja	Kecamatan Watang Sawitto	187	Leppangang - Maccubbu	Kecamatan Patampanua
52	Jl. Andi Isa	Kecamatan Watang Sawitto	188	Lerang - Kaloang	Kecamatan Patampanua
53	Jl. Andi Makkasau	Kecamatan Watang Sawitto	189	Lome - Bila	Kecamatan Lanrisang
54	Jl. Andi Pawellof	Kecamatan Watang Sawitto	190	Madallo - Kapa	Kecamatan Batulappa
55	Jl. Andi Sodding	Kecamatan Paleteang	191	Makula - Batusura	Kecamatan Duampanua
56	Jl. Andi Yuba	Kecamatan Paleteang	192	Makula - Palimbongan	Kecamatan Mattiro Sompe
57	Jl. Badak	Kecamatan Watang Sawitto	193	Malimpung - Padangloang	Kecamatan Watang Sawitto
58	Jl. Bangau	Kecamatan Watang Sawitto	194	Marawi - Lakebbong	Kecamatan Lembang
59	Jl. Banteng	Kecamatan Watang Sawitto	195	Marawi - Paco	Kecamatan Lembang
60	Jl. Baronang	Kecamatan Watang Sawitto	196	Massila - Mallang	Kecamatan Patampanua
61	Jl. Bintang	Kecamatan Watang Sawitto	197	Massila - Paria	Kecamatan Tiroang
62	Jl. Brigjend. Katamso	Kecamatan Paleteang	198	Membura - Batas Enrekang	Kecamatan Duampanua
63	Jl. Bulu Manarang	Kecamatan Paleteang	199	Padaakkalawa - Punnia	Kecamatan Batulappa
64	Jl. Bulu Pakoro	Kecamatan Paleteang	200	Padang - Buttu Batu	Kecamatan Mattiro Bulu
65	Jl. Bulu Paleteang	Kecamatan Paleteang	201	Padang - Garotong	Kecamatan Lembang
66	Jl. Bulu Tirasa	Kecamatan Paleteang	202	Padang Loang - Takalalla Timur	Kecamatan Lembang
67	Jl. Dahlia	Kecamatan Paleteang	203	Padanglampe - Kanarie	Kecamatan Patampanua
68	Jl. Delima	Kecamatan Paleteang	204	Paero - Cora	Kecamatan Lanrisang
69	Jl. Domba	Kecamatan Watang Sawitto	205	Pakeng - Lajoro	Kecamatan Mattiro Bulu
70	Jl. DR. Sutomo	Kecamatan Watang Sawitto	206	Pakeng - Rantoni	Kecamatan Lembang
71	Jl. Durian	Kecamatan Paleteang	207	Paleleng - Caku	Kecamatan Lembang
72	Jl. G. Latimojong	Kecamatan Paleteang	208	Pangaparang - Tombang	Kecamatan Lembang
73	Jl. G. Lompo Battang	Kecamatan Paleteang	209	Pao - Bakarua	Kecamatan Lembang
74	Jl. Gabus Barat	Kecamatan Watang Sawitto	210	Patobong - Makoring	Kecamatan Mattiro Sompe
75	Jl. Gajah	Kecamatan Watang Sawitto	211	Patobong - Sibona	Kecamatan Mattiro Sompe
76	Jl. Garuda	Kecamatan Watang Sawitto	212	Pekkabata - Paria	Kecamatan Duampanua
77	Jl. H. A. Arsyad	Kecamatan Watang Sawitto	213	Pembangung - Kaballangang	Kecamatan Duampanua
78	Jl. H. A. Johan	Kecamatan Paleteang	214	Pincara - Sikkuale	Kecamatan Cempa
79	Jl. H. Agussalim	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Patampanua
80	Jl. H. Didu	Kecamatan Watang Sawitto			
81	Jl. H. Kanekke	Kecamatan Watang Sawitto			


No.	Nama Ruas	Kecamatan	No.	Nama Ruas	Kecamatan
82	Jl. H. O. Iskandarminata	Kecamatan Watang Sawitto	215	Pincara - Teppo	Kecamatan Patampunua
83	Jl. H. O. S. Cokroaminoto	Kecamatan Paletang	216	Polewali - Tammappa	Kecamatan Suppa
		Kecamatan Watang Sawitto	217	Punnia - Cappakaia	Kecamatan Mattiro Bulu
84	Jl. Harimau	Kecamatan Watang Sawitto	218	Rajang - Buttu Malando	Kecamatan Lembang
85	Jl. Iman Bonjol	Kecamatan Watang Sawitto	219	Rajang - Lajoro	Kecamatan Lembang
86	Jl. Ir. Basuki Rahmat	Kecamatan Watang Sawitto	220	Rajang - Padang	Kecamatan Lembang
87	Jl. Ir. Besuki Rahmat Timur	Kecamatan Watang Sawitto	221	Rajang - Pakeng	Kecamatan Lembang
88	Jl. Ir. H. Juanda	Kecamatan Watang Sawitto	222	Ratte - Batulosso	Kecamatan Lembang
89	Jl. Jambu	Kecamatan Paletang	223	Rimbe - Mamasa	Kecamatan Lembang
90	Jl. Jend Hertasning	Kecamatan Watang Sawitto	224	Salipolo - Ammani	Kecamatan Cempa
91	Jl. Jend. D. I. Panjaitan	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Mattiro Sompe
92	Jl. Jend. Gatot Subroto	Kecamatan Watang Sawitto	225	Salipolo - Babana	Kecamatan Cempa
93	Jl. Jend. M. T. Haryono	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Duampunua
94	Jl. Jend. S. Parman	Kecamatan Watang Sawitto	226	Salopi - Kajuangin	Kecamatan Lembang
95	Jl. Jend. Sukowati	Kecamatan Watang Sawitto	227	Salopi - Pajalele	Kecamatan Lembang
96	Jl. Jend. Sutoyo	Kecamatan Watang Sawitto	228	Salu Kalobe - Rantoni	Kecamatan Lembang
97	Jl. Jend. Urip Sumoharjo	Kecamatan Watang Sawitto	229	Sekkang - Aluppang	Kecamatan Mattiro Bulu
98	Jl. Jeneberang	Kecamatan Paletang	230	Sempang - Cempa Toa	Kecamatan Cempa
99	Jl. K. H. Ahmad Dahlan	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Patampunua
100	Jl. Kakatua	Kecamatan Watang Sawitto	231	Sempang - Maroneng	Kecamatan Duampunua
101	Jl. Kancil	Kecamatan Watang Sawitto	232	Sikkuale - Salipolo	Kecamatan Cempa
102	Jl. Kande	Kecamatan Watang Sawitto	233	Solang - Balla Leong	Kecamatan Lembang
103	Jl. Kapten P. Tendean	Kecamatan Watang Sawitto	234	Suppa - Mara Bombang	Kecamatan Suppa
104	Jl. Kelinci	Kecamatan Watang Sawitto	235	T. Saddang - Ujung	Kecamatan Tiroang
105	Jl. Kemuning	Kecamatan Watang Sawitto	236	Takalalla - Ambo Alic	Kecamatan Paletang
106	Jl. Kijang	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Patampunua
107	Jl. Lagangka	Kecamatan Paletang	237	Takalalla Barat - Takalalla Timur	Kecamatan Patampunua
108	Jl. Lajabba	Kecamatan Paletang	238	Talabangi - Madimeng	Kecamatan Paletang
109	Jl. Lajale	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Patampunua
110	Jl. Lakamba	Kecamatan Paletang	239	Talabangi Toa - Ongkoc	Kecamatan Patampunua
111	Jl. Lakando	Kecamatan Watang Sawitto	240	Tammappa - Garessi	Kecamatan Larriang
112	Jl. Lamini	Kecamatan Watang Sawitto			Kecamatan Suppa
113	Jl. Lanaga	Kecamatan Paletang	241	Tammappa - Sb. Paru	Kecamatan Suppa

No.	Nama Ruas	Kecamatan	No.	Nama Ruas	Kecamatan
114	Jl. Lantang	Kecamatan Paleteang	242	Tana Cicca - Salipolo	Kecamatan Cempa
115	Jl. Lapallu	Kecamatan Watang Sawitto	243	Tassokkoc - Salo	Kecamatan Watang Sawitto
116	Jl. Lapewennai	Kecamatan Paleteang	244	Tassokkoc - Salo II	Kecamatan Watang Sawitto
117	Jl. Latahere	Kecamatan Watang Sawitto	245	Tiroang - Sullili	Kecamatan Paleteang
118	Jl. Latonga	Kecamatan Paleteang	246	Tiroang - T. Saddang	Kecamatan Tiroang
119	Jl. Lembu	Kecamatan Paleteang	247	Tiroang - T. Saddang II	Kecamatan Tiroang
120	Jl. Lingkar Amassangang Timur	Kecamatan Paleteang	248	Tosulo - Kamp. Baru	Kecamatan Lanrisang
121	Jl. M. Husni Tamrin	Kecamatan Watang Sawitto	249	Tosulo - Langnga	Kecamatan Mattiro Sompe
122	Jl. Macan	Kecamatan Watang Sawitto	250	Tuluajeng - Kampung Baru	Kecamatan Mattiro Sompe
123	Jl. Macan Jr. 3	Kecamatan Watang Sawitto	251	Tuppu - Kajuangin	Kecamatan Duampanua
124	Jl. Mangga	Kecamatan Paleteang	252	Ujung - Palita	Kecamatan Lembang
125	Jl. Manggis	Kecamatan Paleteang	253	Ujung Baru - Maroneng	Kecamatan Patampanua
126	Jl. Martadinata	Kecamatan Watang Sawitto	254	Ulo - Kaloang	Kecamatan Tiroang
127	Jl. Matahari	Kecamatan Watang Sawitto	255	Urung - Barombong	Kecamatan Duampanua
128	Jl. Mawar	Kecamatan Paleteang			Kecamatan Lanrisang
129	Jl. Mentimun I	Kecamatan Paleteang			Kecamatan Patampanua



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Pinrang



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG  
 TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA: 1:100.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Datum: GRS 1960  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Satuan: Meter

**DAFTAR ISYAH**

**KETERANGAN**

Simbol	Deskripsi	Simbol	Deskripsi
(Symbol)	Stasiun Telekomunikasi	(Symbol)	Saluran Telekomunikasi
(Symbol)	Saluran Telekomunikasi	(Symbol)	Saluran Telekomunikasi


**REVISI**

No.	Revisi	Tgl.
1	Revisi	2022

Mengingat ini,  
**Pinrang**  
 (SUDAN HARIS)


LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Pinrang



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Kabupaten Pinrang



LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

I. Nama Ruas Jalan yang Menjadi Jalur Evakuasi Bencana

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Ruas</b>
Kecamatan Batulappa	Bila - Batulappa Bilajeng - Enrekang
Kecamatan Cempa	Barubaru - Tana Cicca Cempa I - Cempa II Cempa I - Mangki Cempa I - Sikkuale Cempa II - Wakka Katteong - Cempa II Leppangang - Cempa I Pincara - Sikkuale Pinrang - Cempa I Salipolo - Ammani Salipolo - Babana Sikkuale - Salipolo
Kecamatan Duampanua	Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang Bungi - Maroneng Bungi - Rajang Data - Kappe Kaballangang - Batulappa Kappe - Serang Massila - Paria Pekkabata - Paria Salipolo - Babana Sempang - Maroneng Ujung Baru - Maroneng
Kecamatan Lanrisang	Barang - Tosulo Barugae - Lanrisang Jampue - Sp. Saddang Kamp. Baru - Jampue Labalakang - Paero Pinrang - Jampue Tammappa - Garessi Tosulo - Kamp. Baru
Kecamatan Lembang	Bakaru - Basseang Boddie - Padang Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang Bungi - Rajang Jambu - Pasaparang Kampung Baru - Kalosi Katumbangan - Mesakada Lamba Lulama - Rantoni Makula - Palimbongan Padang - Buttu Batu Padang - Garotong Pakeng - Lajoro Pangaparang - Tombang

Kecamatan	Nama Ruas
	Pao - Bakar Rajang - Buttu Malando Rajang - Lajoro Rajang - Padang Rajang - Pakeng Rimbe - Mamasa Salu Kalobe - Rantoni Tuppu - Kajuangin Tuppu - Pao - Pamulungan - Bts. Kab. Tator
Kecamatan Mattiro Bulu	Alitta - Boki Alitta - Linggalingga Barang - Tosulo Barugae - Lanrisang Bts. Kota Pinrang - Bts. Kota Pare Pare Bua - Padakkalawa Bulu - Aluppang Kamp. Guru - Bulu Karangan - Benrang Kariango - Dolangang Kariango - Lawawoi Labalakang - Paero Padakkalawa - Punnia Pinrang - Jampuc Pinrang - Langnga Punnia - Cappakala
Kecamatan Mattiro Sompe	Ammani - Langnga Barang - Tosulo Katteong - Cempa II Labolong - Ammani Pinrang - Langnga Salipolo - Ammani Tosulo - Kamp. Baru Tosulo - Langnga
Kecamatan Paleteang	Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang Corawali - Boki Jl. Ambo Dondi Jl. Anggrek Jl. Beruang Jl. Cempaka Jl. Dahlia Jl. Emmy Saelan Jl. Kamboja Jl. Landak Jl. Lasinrang Jl. Murtala Jl. Nangka Jl. P. Diponegoro Jl. Serigala Jl. Seroja Jl. Seruni Jl. Sungai Saddang Jl. Teuku Umar

Kecamatan	Nama Ruas
	Jl. Wolter Monginsidi Jln. A. Yani (Pinrang) Jln. Hasanuddin (Pinrang) Paleteang - Malimpung - Malaga - Kabere Pinrang - Benteng Pinrang - Rappang Tiroang - Sulili
Kecamatan Patampanua	Benteng - Malimpung Bila - Batulappa Bts. Prov. Sulbar - Bts. Kota Pinrang Leppangang - Cempa I Malimpung - Padangloang Mario - Binabaru - Sulili Paleteang - Malimpung - Malaga - Kabere Pincara - Sikkuale Pincara - Teppo Pinrang - Benteng Ujung - Palita Urung - Barombong
Kecamatan Suppa	Bts. Kota Pinrang - Bts. Kota Pare Pare Cappabungko - U. Labuang Garessi - Ujung Lero Lamajakka - Pallabessi Lappalappae - Karaballo Lappalappae - Tammappa Polewali - Tammappa Tammappa - Garessi Tammappa - Sb. Paru
Kecamatan Tiroang	Alitta - Boki Alitta - Linggalingga Aressie - Toe Kamp. Baru - Boki Pinrang - Rappang T. Saddang - Ujung Tiroang - Sulili Ujung - Palita
Kecamatan Watang Sawitto	Bts. Kota Pinrang - Bts. Kota Pare Pare Jl. A. Abdullah Jl. Ambo Dondi Jl. Andi Makkasau Jl. Andi Pawelloi Jl. Andreas Wahani Jl. Anggrek Jl. Balana Jl. Beruang Jl. Bintang Jl. Cakalang Jl. Cempaka Jl. Domba Jl. Dr. W. Sudirohusodo Jl. Emmy Saclan Jl. Gabus

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Ruas</b>
	Jl. H. Didu Jl. Ir. Basuki Rahmat Jl. Ir. H. Juanda Jl. Jend. Urip Sumoharjo Jl. P. Diponegoro Jl. Pattimura Jl. Serigala Jl. Seroja Jl. Seruni Jl. Teuku Cik Ditiro Jl. Yos Sudarso Jln. Hasanuddin (Pinrang) Jln. Sudirman (Pinrang) Pinrang - Cempa I Pinrang - Jampue Pinrang - Langnga Pinrang - Rappang

## II. Tempat Evakuasi Bencana

<b>Kecamatan</b>	<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>
Kecamatan Batulappa	Mesjid Nurjannah
Kecamatan Cempa	Lapangan Sepak Bola Lamusu Cempa
Kecamatan Duampanua	Lapangan Sepak Bola Pekkabata
Kecamatan Lanrisang	Lapangan Samaulue
	Lapangan Barang Palie
Kecamatan Lembang	Lapangan Sepak Bola Rajang
	Puskesmas Tuppu
Kecamatan Mattiro Bulu	Lapangan Sepak Bola Manarang
Kecamatan Mattiro Sompe	Lapangan Sepak Bola Cappakala
	Lapangan Sepak Bola Labolong
Kecamatan Paiteang	Stadion Bau Massepe
	Lapangan Sepak Bola Ambo Alle
Kecamatan Suppa	Mesjid Ar Rahman
	SDN 105 Pinrang
Kecamatan Tiroang	Lapangan Sepak Bola Tiroang





LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Kawasan Pariwisata Kabupaten Pinrang

I. Daya Tarik Wisata Alam

No.	Nama Wisata	Kecamatan
<b>Tergambar dalam Peta</b>		
1	Pantai Dewata Wakka	Kecamatan Cempa
2	Pantai Salopi	Kecamatan Lembang
3	Pemandian Air Panas Lemo Susu	Kecamatan Lembang
4	Pantai Ammani	Kecamatan Mattiro Sompe
5	Pantai Ujung Tape	Kecamatan Mattiro Sompe
6	Pemandian Air Panas Sulili	Kecamatan Paleteang
7	Pantai Lowita	Kecamatan Suppa
<b>Tidak Tergambar dalam Peta</b>		
1	Goa Batulappa	Kecamatan Batulappa
2	Pantai Dewata Wakka	Kecamatan Cempa
3	Pantai Kappe	Kecamatan Duampanua
4	Pantai Maroneng	Kecamatan Duampanua
5	Permandian Pasandorang	Kecamatan Duampanua
6	Bukit Tirasa	Kecamatan Duampanua
7	Air Terjun Lamoro	Kecamatan Duampanua
8	Pantai Wae Tuwoe	Kecamatan Lanrisang
9	Air Terjun Karawa	Kecamatan Lembang
10	Air Terjun Kali Jodoh	Kecamatan Lembang
11	Pantai Salopi	Kecamatan Lembang
12	Pantai Kanipang	Kecamatan Lembang
13	Pantai Kajuanging	Kecamatan Lembang
14	Goa Paniki	Kecamatan Lembang
15	Sumber Air Panas Rajang Balla	Kecamatan Lembang
16	Sungai Luc	Kecamatan Lembang
17	Permandian Air Panas Lemo Susu	Kecamatan Lembang
18	Permandian Balaloang Permai	Kecamatan Lembang
19	Pantai Ammani	Kecamatan Mattiro Sompe
20	Pantai Ujung Tape	Kecamatan Mattiro Sompe
21	Bulu Paleteang	Kecamatan Paleteang
22	Permandian Air Panas Sulili	Kecamatan Paleteang
23	Batu Moppangge	Kecamatan Patampanua
24	Pantai Lowita	Kecamatan Suppa
25	Pantai Wiring Tasi	Kecamatan Suppa
26	Pantai Ujung Lero	Kecamatan Suppa
27	Pantai Ujung Labuang	Kecamatan Suppa
28	Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru,	Kecamatan Suppa
29	Pantai Bonging Ponging	Kecamatan Suppa
30	Pantai Pelabuhan Marabombang	Kecamatan Suppa
31	Pulau Kamarrang	Kecamatan Suppa
32	Perkebunan Kelapa Hibrida	Kecamatan Suppa

## II. Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah

No.	Nama Wisata	Kecamatan
1	Masjid Tua Raja-Raja Kaballang	Kecamatan Duampanua
2	Masjid Tua At Taqwa Jampue	Kecamatan Lanrisang
3	Saoraja Datu Lanrisang	Kecamatan Lanrisang
4	Masjid Tua Tondo Bunga	Kecamatan Lembang
5	Makam Palipa Putee	Kecamatan Mattiro Sompe
6	Makam Petta Malae	Kecamatan Paleteang
7	Pusara Benteng Sawitto	Kecamatan Paleteang
8	Makam Addatuang Sawitto Matintiro Langkara'na	Kecamatan Paleteang
9	Makan Lasinrang	Kecamatan Paleteang
10	Masjid Tua Ujung Lero	Kecamatan Suppa
11	Istana Datu Suppa	Kecamatan Suppa
12	Makam Besse Kajuara	Kecamatan Suppa
13	Tempat Pembuatan Perahu Tradisional	Kecamatan Suppa
14	Makam Tuan Fakki	Kecamatan Tiroang
15	Monumen Lasinrang	Kecamatan Watang Sawitto
16	Istana Addatuang Sawitto	Kecamatan Watang Sawitto
17	Kompleks Makam Raja-Raja Sawitto	Kecamatan Watang Sawitto
18	Saoraja Desa Liang Garessi	Kecamatan Watang Sawitto

## III. Daya Tarik Wisata Buatan

No.	Nama Wisata	Kecamatan
<b>Tergambar dalam Peta</b>		
1	Taman Kota Lasinrang	Kecamatan Watang Sawitto
<b>Tidak Tergambar dalam Peta</b>		
1	Patung Legendaris Letta	Kecamatan Duampanua
2	Patung Artistik Pajalele	Kecamatan Duampanua
3	Puncak Karomba	Kecamatan Lembang
4	Permandian Batu Pandan	Kecamatan Lembang
5	Permandian Baloloang Permai	Kecamatan Lembang
6	Danau Buatan PLTA Bakarua	Kecamatan Lembang
7	Pelabuhan Kajuanging	Kecamatan Lembang
8	Sumur Bidadari	Kecamatan Mattiro Bulu
9	Rumah Makan Terapung	Kecamatan Patampanua
10	Bendungan Benteng	Kecamatan Patampanua
11	Pelabuhan Nelayan	Kecamatan Suppa
12	Pinrang Waterboom Bhayangkara	Kecamatan Watang Sawitto
13	Taman Kota Lasinrang	Kecamatan Watang Sawitto

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041


**Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pinrang**

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
<b>Tergambar dalam Peta</b>		
1	Polsek Cempa	Kecamatan Cempa
2	Koramil 1404-06 Duampanua	Kecamatan Duampanua
3	Polsek Duampanua	Kecamatan Duampanua
4	Koramil 1404-07 Lembang	Kecamatan Lembang
5	Polsek Lembang	Kecamatan Lembang
6	Koramil 1404-03 Mattiro Bulu	Kecamatan Mattiro Bulu
7	Polsek Mattiro Bulu	Kecamatan Mattiro Bulu
8	Koramil 1404-02 Mattiro Sompe	Kecamatan Mattiro Sompe
9	Polsek Mattiro Sompe	Kecamatan Mattiro Sompe
10	Komando Distrik Militer 1404 Pinrang	Kecamatan Paleteang
11	Koramil 1404-04 Paleteang	Kecamatan Paleteang
12	Batalyon Infanteri 721/Makkasau Kompi Markas	Kecamatan Patampanua
13	Batalyon Infanteri 721/Makkasau Kompi Bantuan	Kecamatan Patampanua
14	Koramil 1404-05 Patampanua	Kecamatan Patampanua
15	Lapangan Tembak Yonif 721/Makkasau	Kecamatan Patampanua
16	Pos TNI-AU Pinrang	Kecamatan Patampanua
17	Polsek Patampanua	Kecamatan Patampanua
18	Koramil 1404-01 Suppa	Kecamatan Suppa
19	Pos TNI-AL Pinrang	Kecamatan Suppa
20	Polsek Suppa	Kecamatan Suppa
21	Polres Pinrang	Kecamatan Watang Sawitto
22	Polsek Watang Sawitto	Kecamatan Watang Sawitto
<b>Tidak Tergambar dalam Peta</b>		
1	Batalyon Infanteri 721/Makkasau Kompi Markas	Kecamatan Patampanua
2	Batalyon Infanteri 721/Makkasau Kompi Bantuan	Kecamatan Patampanua
3	Komando Distrik Militer 1404 Pinrang	Kecamatan Paleteang
4	Koramil 1404-01 Suppa	Kecamatan Suppa
5	Koramil 1404-02 Mattiro Sompe	Kecamatan Mattiro Sompe
6	Koramil 1404-03 Mattiro Bulu	Kecamatan Mattiro Bulu
7	Koramil 1404-04 Paleteang	Kecamatan Paleteang
8	Koramil 1404-05 Patampanua	Kecamatan Patampanua
9	Koramil 1404-06 Duampanua	Kecamatan Duampanua
10	Koramil 1404-07 Lembang	Kecamatan Lembang
11	Pos Koramil Lanrisang	Kecamatan Lanrisang
12	Pos Koramil Tiroang	Kecamatan Tiroang
13	Lapangan Tembak Yonif 721/Makkasau	Kecamatan Patampanua
14	Pos TNI-AL Pinrang	Kecamatan Suppa
15	Pos TNI-AU Pinrang	Kecamatan Patampanua
16	Polres Pinrang	Kecamatan Watang Sawitto
17	Polsek Cempa	Kecamatan Cempa
18	Polsek Duampanua	Kecamatan Duampanua
19	Polsek Lembang	Kecamatan Lembang
20	Polsek Mattiro Bulu	Kecamatan Mattiro Bulu
21	Polsek Mattiro Sompe	Kecamatan Mattiro Sompe

<b>No.</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>Kecamatan</b>
22	Polsek Patampanua	Kecamatan Patampanua
23	Polsek Suppa	Kecamatan Suppa
24	Polsek Watang Sawitto	Kecamatan Watang Sawitto
25	Polsubsektor Lanrisang	Kecamatan Lanrisang
26	Polsubsektor Batulappa	Kecamatan Batulappa

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Pinrang



LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Indikasi Program Utama

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pinrang (2022-2041)																													
					TP-I					TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V									
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041										
<b>1. Perluasan Sistem Pusat Perkumitan</b>																																		
<b>1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>																																		
a.	Pembangunan dan/atau pengembangan perkantoran pemerintahan/swasta skala kabupaten/regional	Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Prov./ Dinas BMCKTR/ Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041										
b.	Pembangunan dan/atau pengembangan perdagangan dan jasa skala kabupaten/regional	Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Perdagangan/ Kementerian PUPR/ Dinas Perdagangan Prov./ Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM / Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
c.	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas peribadatan skala kabupaten/regional	Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto	APBN/ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Sosial/ Sekretariat Daerah/ Dinas BMCKTR/ Swasta/ Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
d.	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas kesehatan skala kabupaten/regional	Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Prov./ Dinas Kesehatan/ Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
e.	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pendidikan skala kabupaten/regional	Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, dan Kecamatan Watang Sawitto	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Dikbudristek/ Dinas Pendidikan Prov./ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
f.	Pembangunan dan/atau	Kecamatan Paleteang	APBN/	Kementerian	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041







No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan RTKW Kabupaten Pinrang (2022-2041)																			
					TP-I			TP-II			TP-III					TP-IV				TP-V				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	19	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
g.	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pendidikan	Teppo di Kecamatan Patampenus, dan Langga di Kecamatan Mattiro Sompe Kota Baru Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu, Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu, Cempa di Kecamatan Cempa, Kaasa di Kecamatan Batuleppa, Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampenus, Lennisang di Kecamatan Lennisang, Suppa di Kecamatan Suppa, Tadokkong di Kecamatan Lembang, Teppo di Kecamatan Patampenus, dan Langga di Kecamatan Mattiro Sompe	APBN/ APBD Kab./ APBD Prov./ Swasta	Kementerian Dikbudistek/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Prov./ Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	19	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
h.	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas olahraga	Kota Baru Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu, Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu, Cempa di Kecamatan Cempa, Kaasa di Kecamatan Batuleppa, Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampenus, Lennisang di Kecamatan Lennisang, Suppa di Kecamatan Suppa, Tadokkong di Kecamatan Lembang, Teppo di Kecamatan Patampenus, dan Langga di Kecamatan Mattiro Sompe	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga/ Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga/ Swasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	19	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
i.	Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur permukiman	Kota Baru Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu, Alitta di	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR, Prov./ Dinas	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	19	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220













2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penataan ruang;
  3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
  6. jaringan listrik;
  7. jaringan telekomunikasi;
  8. ruang terbuka hijau;
  9. jalur dan ruang evakuasi bencana;
  10. instalasi pengolahan limbah; dan
  11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri dari:
    - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
    - b) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yaitu menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
    - a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
    - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
    - c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
    - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
    - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.































No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan KTRW Kabupaten Pangkep (2022-2041)																
					TP-I			TP-II			TP-III			TP-IV			TP-V				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>2. Penyediaan Kawasan Bndi Daya</b>																					
<b>2.1 Kawasan Hutan Produksi</b>																					
<b>2.1.1 Kawasan Hutan Produksi Tetap</b>																					
a.	Penetapan tapal batas kawasan hutan produksi	Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampuna, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Suppa	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
b.	Pengendalian, pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampuna, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Suppa	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
<b>2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat</b>																					
a.	Pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan rakyat	Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Peternakan dan Perkebunan/ Swasta/ Masyarakat																	
<b>2.3 Kawasan Pertanian</b>																					
a.	Pengembangan teknologi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Peternakan dan Perkebunan/ Swasta/ Masyarakat																	













No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan KTRW Kabupaten Pangang (2022-2041)																										
					TP-I					TP-II					TP-III					TP-IV					TP-V						
					2022	T1	2023	T2	2024	T3	2025	T4	2026	T5	2027	T6	2028	T7	2029	T8	2030-2034	T9	T10	T11	T12	T13	T14	2035-2039	T15	T16	T17
		Kecamatan Martiro Sompé, Kecamatan Lamriang dan Kecamatan Cempa, Kawasan sentra produksi peternakan di Kecamatan Martiro Bulu dan Kecamatan Suppa, Kawasan Pariwisata Alam Lembang di Kecamatan Lembang, Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Suli di Kecamatan Palewang, Kawasan penutukan industri ditetapkan di Kecamatan Suppa dan Kecamatan Martiro Bulu, dan Kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bututase di Kecamatan Duampenua			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030-2034		2035-2039		2040-2041						
b.	Penyusunan PS dan DED kawasan	Kawasan Agropoltan Bakuru di Kecamatan Lembang, Kawasan Agropoltan SIPUNDANG di Kecamatan Patampenua, Kawasan Agropoltan WALIMA di Kecamatan Martiro Bulu, Kawasan Agropoltan Bertalappa di Kecamatan Bertalappa, Kawasan Agropoltan Cempa di Kecamatan Cempa, Kawasan Minapolitan Luwita di Kecamatan Suppa, Kawasan Minapolitan PADABIMA di Kecamatan Duampenua, Kawasan Minapolitan MALACE di	APBD Kab.	Dinas EMCKTR/ Bappditbangda																											


1






LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan




LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan



LAMPIRAN XX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022-2041  
 Peta Kentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

